

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut 5,9 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 95.161 km.<sup>1</sup> Dengan kondisi geografis ini, peran transportasi laut bagi Indonesia sangat strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Transportasi laut tersebut sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia karena mempermudah masyarakat untuk beraktivitas dalam sektor ekonomi maupun lainnya.

Indonesia menjadi negara kepulauan dengan kapal laut sebagai salah satu transportasi yang diperlukan untuk menghubungkan antar satu pulau dengan pulau yang lain. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pelabuhan Ketapang juga berfungsi sebagai angkutan barang dan penumpang yang akan dikirim ke Pelabuhan lainnya.

---

<sup>1</sup> Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol 1, No 2, (2013), hlm. 93

Perairan Selat Bali terletak pada posisi geografis 114°20' - 115°10' BT dan 08°10' - 08°50' LS dan terletak diantara Pulau Jawa dan Bali yang merupakan alur pemisah kedua pulau tersebut. Perairan ini berbentuk corong dengan lebar di bagian Utara kira-kira 2,5 km, dan di bagian Selatan sekitar 55 km dengan luas perairan sekitar 2.500 km<sup>2</sup>. Panjang Selat ini ± 50 mil. Selat Bali dapat dikatakan sebagai selat yang paling ramai di Pulau Jawa, dikarenakan selat yang membelah Kabupaten Banyuwangi di Pulau Jawa dan Kabupaten Jember di Pulau Bali memiliki aktivitas pelayaran seperti penyebrangan kapal ferry, boat dan perahu nelayan. Selat Bali yang menghubungkan Ketapang dan Gilimanuk dengan jarak 1 mil memiliki karakter laut yang unik, yaitu banyak palung laut yang menimbulkan arus pusaran air. Arusnya pun cukup kuat karena merupakan pertemuan gelombang laut selatan dan laut lepas.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 56 Undang-Undang No 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran yang berbunyi, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, serta melakukan pengawasan penuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan seluruh Indonesia. Syahbandar memiliki kantor kesyahbandaran dan atau otoritas pelabuhan dengan bagian-bagian untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah sekaligus memisahkan fungsi Syahbandar di dalam lingkungan kantor administrator pelabuhan.

---

<sup>2</sup> Christina, Muh.Yusuf, dan Lilik, *Sebaran Kualitas Perairan Ditinjau Dari Zat Hara, Oksigen Terlarut Dan pH Di Perairan Selat Bali Bagian Selatan, Jurnal Oseanografi*, Vol 3, No 2, (2014), hlm. 143

Kantor Syahbandar Ketapang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.

Salah satu tugas yang berkaitan dengan keselamatan penumpang kapal adalah pengaturan kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Sesuai dalam ketentuan Pasal 1 ayat 32 dan ayat 33 Undang-Undang No 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, ayat 32 yang berbunyi, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Sedangkan ayat 33 yang berbunyi, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Penyebab terbesar terjadinya kecelakaan kapal adalah kemampuan petugas untuk melakukan tugas kesyahbandaran dalam menerbitkan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran. Oleh karena itu, keselamatan pelayaran merupakan bagian penting, sehingga menjadi prioritas dalam bidang pelayaran. Syahbandar memiliki peran penting yaitu melaksanakan pemeriksaan keselamatan kapal, bongkar muat-muatan

berbahaya, muatan khusus, limbah berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, tertib menaikkan dan menurunkan penumpang, pembangunan infrastruktur pelabuhan, penggalian dan ekstraksi, dan tindakan pengamanan dan perlindungan kapal. Pekerjaan pengawasan, navigasi dan laik laut, perairan pelabuhan disiplin lalu lintas kapal dan jalur air, pengawalan dan penundaan kapal, dan penerbitan surat izin berlayar. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kapal, pemadaman kebakaran di kawasan pelabuhan, likuidasi bencana laut, perlindungan lingkungan laut dan penegakan undang-undang keselamatan kapal.

Dalam pembahasan kasus Tenggelamnya KMP Yunicée di Selat Bali pada tanggal 29 Juni 2021 menelan korban jiwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh), diantaranya 10 (sepuluh) orang meninggal dan 17 (tujuh belas) lainnya belum ditemukan. KMP Yunicée berangkat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada pukul 17.29 WIB dengan membawa 25 unit kendaraan berupa 2 unit sepeda motor, 1 unit truk mini roda 4 (tanpa muatan), 17 unit truk roda 6 (bermuatan), 5 unit kendaraan roda 4 (pribadi). Tenggelamnya KMP Yunicée disebabkan adanya kelebihan muatan yang seharusnya menampung 10 ton, kemudian dimuati 15 ton. Kendaraan truk sedang (bermuatan) sebanyak 17 (tujuh belas) unit sekira seberat 229.950 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) kg atau 229.95 Ton atau setidaknya melebihi kapasitas muatan penumpang dan kendaraan dengan bobot maksimal 35.000 (tiga puluh lima ribu) kg atau 35 (tiga puluh lima). Hal tersebut menunjukkan ketidaklaikan kapal dalam berlayar. Selain kelaikan kapal, faktor cuaca juga ditengarai menjadi penyebab tenggelamnya KMP Yunicée.

Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang No 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan kelaikan lautan kapal dan kenavigasian. Sebuah kapal dinyatakan laiklaut jika memenuhi keselamatan mulai dari status hukum kapal hingga manajemen keamanan kapal. Dilihat dari kronologi kejadian saat terjadi muatan, Terdakwa yang bertugas sebagai Syahbandar pembantu di Pelabuhan Ketapang dalam menerbitkan Surat persetujuan berlayar (SPB) tanpa melakukan pengecekan keselamatan kapal dan pengawasan kapal sehingga KMP Yunicee berlayar dan Terdakwa tidak mengetahui berapa bobot dari masing-masing kendaraan, dikarenakan tidak ada petugas yang melakukan pencatatan bobot atau meminta bukti timbang dari sopir truk. Pada saat itu Terdakwa juga mengetahui dan melihat bahwa kapal tersebut sudah dalam posisi miring pada saat kapal bertolak menuju pelabuhan gilimanuk. Hal tersebut menurut pertimbangan hakim hanya merupakan kesalahan administrasi. Peneliti berpendapat pertimbangan hakim kurang tepat karena Terdakwa selaku pejabat yang bertanggungjawab dalam menerbitkan (SPB) Surat Persetujuan Berlayar seharusnya melakukan pengecekan fisik terhadap Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee terlebih dahulu.

Sesuai uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Byw)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 bagaimana pertanggungjawaban pidana Syahbandar Ketapang terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee di Perairan Selat Bali?
- 1.2.2 bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang menyebabkan Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee di Perairan Selat Bali?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti melakukan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 untuk menjelaskan atau mengartikan bagaimana pertanggungjawaban Syahbandar terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee.
- 1.3.2 untuk menjelaskan atau mengartikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang menyebabkan tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee di Perairan Selat Bali.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Memperhatikan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan hukum tentang tindak pidana yang dilakukan Syahbandar di dalam pelayaran di Indonesia secara umum maupun khusus.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana praktik hukum dalam tindak pidana pelayaran yang ada di Indonesia.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>3</sup> Mardalis, 2009, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24

regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.<sup>4</sup>

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang mengarah kepada doktrin-doktrin dan persepsi-persepsi yang tumbuh kembang pada ilmu hukum, guna menciptakan ide-ide sehingga terlahirlah definisi hukum, asas-asas hukum, serta konsep hukum.<sup>5</sup>

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban Syahbandar ketapang dalam kasus tenggelamnya kapal motor penumpang (KMP) Yunicee yang menyebabkan banyak korban meninggal dan menghilang.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 58

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelayaran.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data tangan kedua, yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>8</sup> Data sekunder dapat dibagi menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 47

<sup>8</sup> Saifudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Pelayaran

7. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Byw.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan tesis, pertimbangan-pertimbangan hakim, dan pemberitaan media massa yang membahas tentang kasus ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>9</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti tidak menggunakan teknis khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini metode tersebut peneliti pergunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Syahbandar Ketapang.

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian hukum normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54

### 1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan serta menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

